



P U T U S A N

Nomor 465/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **ENTIS SUTISNA**
Pemegang KTP dengan NIK : 3277020901740009
Tempat Tanggal Lahir / Umum : Bandung, 09-01-1974 / 46 tahun
Alamat E-mail : entis3391@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA/ sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. H. Haris No. 10/H RT. 002 RW. 009
Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi
Tengah Kota Cimahi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I.**

2. Nama : **SUWANTY SALEH**
Pemegang KTP dengan NIK : 3277026202780011
Tempat Tanggal Lahir / Umum : Bandung, 22-02-1979 / 41 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SLTA/ sederajat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. H. Haris No. 10/H RT. 002 RW. 009
Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi
Tengah Kota Cimahi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat II.**

"PENGGUGAT I" dan "PENGGUGAT II" selaku suami istri sebagaimana fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sesuai (Bukti P-1) terlampir, dalam hal ini di Pengadilan diwakili kuasa hukumnya DADAN NURHENDI, S.H., Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum DADAN NURHENDI, S.H. & REKAN yang berkedudukan kantor di alamat Jalan Jati Serut No. 1 Cihanjuang-Kota Cimahi 40513, Jawa Barat-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**.

L a w a n :

1. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT (KAPOLDA JABAR)**, berkedudukan di alamat Jalan Soekarno Hatta No. 748 Cimenerang Gedebage Kota Bandung, Jawa Barat, 40613, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **TERGUGAT I**;
2. **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)**, berkedudukan di alamat Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12110, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **TERGUGAT II**;
3. **KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA Sartika Asih**, berkedudukan di alamat Jalan Moch. Toha No. 369 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula **TERGUGAT III**.

"TERGUGAT I", "TERGUGAT II" dan "TERGUGAT III" secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 September 2021 Nomor 465/PDT/2021/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 September 2020 dalam Register No. 385/Pdt.G/2020/PN.Bdg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari diajukannya Gugatan ini adalah, kekacauan kinerja Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Kepolisian Resor Kota Cimahi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Rumah Sakit Sartika Asih Bandung yang menyebabkan kasus/perkara PENGUGAT I berlarut-larut

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkesan tidak profesional, proporsional, objektif, transparan dan akuntabel serta semua itu dibuktikan diantaranya, sebagai berikut :

1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama PENGGUGAT I selaku SAKSI/KORBAN, DIMINTA tidak pernah diberikan sampai dengan saat ini ;
2. Hasil Visum Et Repertum yang pertama dan/atau hasil pemeriksaan awal atas luka-luka yang PENGGUGAT I alami dihilangkan bahkan di persidangan pidana pun hasil Visum Et Repertumnya TIDAK SESUAI Hasil Visum Et Repertum yang pertama/hasil pemeriksaan awal YANG SEBENARNYA ;
3. Pasal-pasal yang dihilangkan saat sidang pidana karena hasil inisiatif dari penyidik POLRES Kota Cimahi terungkap pada sidang kedisiplinan di POLDA Jabar;
4. Pada saat sidang kedisiplinan tanggal 18 Februari 2020 terungkap kejanggalan-kejanggalan dan kesalahan dari pihak penyidik;
5. Berbagai kesalahan penulisan dalam surat-surat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Kepolisian Resor Kota Cimahi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahkan tanggal surat diterima dan di surat tanda terima tidak masuk akal.

Bahwa selain dasar dan alasan tersebut diatas, PARA PENGGUGAT menyampaikan secara singkat kronologis yang menjadi acuan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatannya, berturut-turut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah suami istri dimana PENGGUGAT I selaku kepala rumah tangga bekerja sebagai wiraswasta di bidang sparepart kendaraan bermotor roda 2 (dua) sejak tahun 1995 sampai dengan kejadian PENGGUGAT I mendapat musibah, yang mana pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, PENGGUGAT I mengalami Penganiayaan berat oleh sekelompok orang di suatu tempat di daerah Batujajar Kabupaten Bandung Barat ;
2. Bahwa atas penganiayaan yang dialami oleh PENGGUGAT I tersebut, pada tanggal 17 Desember 2017 tepatnya jam 13.00 WIB di rumah kediaman PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT I dijenguk oleh teman PENGGUGAT I yang merupakan anggota POLRI dan terkejut setelah melihat kondisi PENGGUGAT I dalam keadaan luka-luka berat sebagaimana (Bukti P-2) photo terlampir, kemudian teman PENGGUGAT I sebagai anggota POLRI tersebut membawa/ mengantar PENGGUGAT I

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh TERGUGAT III dalam hal untuk dilakukan tindakan pemeriksaan awal atas kondisi fisik PENGGUGAT I ;

3. Bahwa kemudian PENGGUGAT I meminta kepada TERGUGAT III untuk dilakukan pemeriksaan kondisi fisik, hal mana setelah selesai diperiksa oleh TERGUGAT III tersebut, selanjutnya PENGGUGAT I meneruskan melakukan pengaduan dan/atau pelaporan kepada TERGUGAT I sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas penganiayaan/ Pengeroyokan dan/atau pencurian dengan kekerasan karena pada saat kejadian PENGGUGAT I hilang dompet dengan isi uang Rp. 400.000.00,- terbilang empat ratus ribu rupiah, handphone merk Cross dan jaket merk Levis serta kalung batu giok yang merupakan mas kawin pernikahan yang dialami PENGGUGAT I, sebagaimana (Bukti P-3) terlampir dalam surat TANDA BUKTI LAPOR Nomor : LPB/1156/XII/2017/JABAR tertanggal 17 Desember 2017, yang kemudian diserahkan kepada PENGGUGAT I ;
4. Bahwa atas pengaduan dan/atau laporan PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I tersebut, selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018 TERGUGAT I sebagaimana (Bukti P-4) terlampir menerbitkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/18/II/2018/Dit Reskrim Um (untuk selanjutnya disingkat "SP2HP") yang isinya "menunjuk anggota POLDA JABAR (TERGUGAT I) yaitu Kopol RUSTAM JUNAEDI, S.H., M.H. dan Bripka SUMARDI, S.H., M.H. selaku Penyelidik/ Penyidik yang menangani Laporan PENGGUGAT" ;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT YANG TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT I, DIKARENAKAN TELAH MENGABAIKAN HAK PARA PENGGUGAT SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA DALAM Mencari Keadilan, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum.

Bahwa atas pengaduan dan pelaporan PENGGUGAT I dalam mencari keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan oleh PARA PENGGUGAT diatas, namun pada tanggal 15 Februari 2018 atau tepatnya 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan Pelaporan Polisi kepada TERGUGAT I, TERGUGAT I baru mengeluarkan surat Permintaan Pemeriksaan Visum Et Repertum a.n. ENTIS SUTISNA (PENGGUGAT I) sebagaimana (Bukti P-5) terlampir sesuai Surat Dir Reskrim Nomor : B/10/II/2018/Dit Reskrim Um (selanjutnya disingkat "Surat Permintaan VER") yang ditandatangani oleh Kopol RUSTAM JUNAEDI, S.H., M.H. dalam hal ini mewakili TERGUGAT

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I melakukan permintaan dan menunjuk TERGUGAT III untuk melakukan Visum et Repertum atas diri PENGGUGAT I;

Bahwa selanjutnya, sebagaimana (Bukti P-6) terlampir pada tanggal 2 Mei 2018 PENGGUGAT I mendapat pemberitahuan dari TERGUGAT I melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/382/V/2018/Dit Reskrim Um yang menyatakan, "bahwa terhadap perkara yang PENGGUGAT I laporkan sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan sehubungan belum didapatkannya Visum Et Repertum yang merupakan salah satu alat bukti yang Polisi perlukan, yang dalam waktu dekat akan TERGUGAT I mintakan kembali hasil Visum Et Repertum kepada TERGUGAT III yang melakukan pemeriksaan awal atas luka-luka yang PENGGUGAT alami", akan tetapi pada faktanya PENGGUGAT I tidak pernah dilakukan pemeriksaan kepada TERGUGAT III oleh anggota TERGUGAT I, bahkan TERGUGAT I tidak pernah mengambil sikap secara hukum atas hasil pemeriksaan awal PENGGUGAT I saat diperiksa oleh TERGUGAT III ;

Bahwa selanjutnya TERGUGAT I bukannya menyelesaikan pengaduan dan/atau laporan PENGGUGAT I, namun TERGUGAT I malah melimpahkan Pengaduan dan/atau Laporan PENGGUGAT I kepada POLRES Kota Cimahi sebagaimana (Bukti P-7) terlampir Surat Nomor : B/571/V/2018/Reskrim pada tanggal 23 Mei 2018, yang diterima terlebih dahulu oleh PARA PENGGUGAT dari POLRES Kota Cimahi, yang mana TERGUGAT I belum memberitahukan adanya pelimpahan sebagaimana (Bukti P-8) terlampir Surat Nomor : B/1472/V/2018/Dit Reskrimum Polda Jabar, hal ini terlihat berdasarkan tanggal surat tersebut dimana TERGUGAT I baru mengeluarkan Surat Nomor : B/494/VI/2018/Dit Reskrim Um pada tanggal 5 Juni 2018 yang pada intinya menyatakan, Laporan/Pengaduan PENGGUGAT guna percepatan proses penanganan perkara mengingat locus dan tempus delicti perkara serta saksi-saksi berada di wilayah hukum POLRES Kota Cimahi, sehingga TERGUGAT I dalam Unit IV Subdit III melimpahkan Pengaduan dan Pelaporan PENGGUGAT I kepada POLRES Kota Cimahi ;

Bahwa terhadap Laporan PENGGUGAT I dalam perkara Tindak Pidana sebagaimana termaksud dalam Pasal 170 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 365 KUHP telah terbit surat permintaan pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama PENGGUGAT, melalui Surat Dir Reskrim Um Nomor : B/10/II/2018/Dit Reskrim Um sebagaimana Bukti terlampir, yang menunjuk

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III untuk melakukan Visum Et Repertum ;

Bahwa dengan demikian, terjadi penggantian penyidik dan/atau penyidik atas pengaduan dan pelaporan PENGGUGAT I, dimana proses penyidikan atas Laporan Polisi PENGGUGAT I terakhir ditangani oleh penyidik atas nama BRIPKA SUMARNO, dengan hasil penyidikan sebagaimana (Bukti P-9) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dengan Nomor : B/976/VII/2018/Reskrim pada bulan Juli 2018, yang menerangkan telah melakukan tindakan/langkah yang dilakukan penyidik POLRES Kota Cimahi, berturut-turut sebagai berikut :

- 9.1. Sudah melakukan pemanggilan terhadap SAKSI sdr. R. ARIEF dan sdr. KURNIAWAN dari pihak PARA PENGGUGAT, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir;
- 9.2. Sudah melakukan cek TKP ulang dan melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI sdr. ANDRI MOHAMAD ROMLI alias ONGES yang saat itu berada di TKP;
- 9.3. Sudah melakukan pemanggilan terhadap SAKSI sdri. ODILIA ANNA FAJARITHA;
- 9.4. Sudah melakukan koordinasi serta pengambilan Visum dari TERGUGAT III, namun ternyata surat yang dimaksud hanya berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor : SKET/112/VII/2018/RSBA tertanggal 20 Juli 2018 sebagaimana (Bukti P-11),

Bahwa dengan demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh PENGGUGAT I diatas, jelas sangat merugikan PARA PENGGUGAT dikarenakan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa penganiayaan yang dialami PENGGUGAT I pada tanggal 14 Desember 2017, yang kemudian PENGGUGAT I tanggal 17 Desember 2017 melakukan upaya pidana berupa pengaduan dan/atau pelaporan terkait telah terjadinya tindak pidana penganiayaan disertai pengeroyokan dan/atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana surat TANDA BUKTI LAPOR tertanggal 17 Desember 2017 ;
- 10.2. Bahwa permintaan pemeriksaan Visum Et Repertum yang menunjuk TERGUGAT III untuk melaksanakan pemeriksaan awal atas luka yang PENGGUGAT I alami, seharusnya dilakukan dengan seketika pada saat awal PENGGUGAT I membuat laporan kepada TERGUGAT I, yaitu pada tanggal 17 Desember 2017 bukanlah pada tanggal 15

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 atau tepatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan PENGGUGAT I ;

10.3. Bahwa kelalaian tersebut terbukti dengan telah diterbitkannya surat pada tanggal 2 Mei 2018 dengan Nomor : B/382/V/2018/Dit Reskrim UM sebagaimana (Bukti P-12) oleh TERGUGAT I yang menyatakan, "bahwa terhadap perkara yang PENGGUGAT I laporkan sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan sehubungan belum didapatkannya Visum Et Repertum yang merupakan salah satu alat bukti yang Polisi perlukan, maka dalam waktu dekat akan kami mintakan kembali hasil Visum Et Repertum kepada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih (TERGUGAT III) yang melakukan pemeriksaan awal atas luka yang PENGGUGAT I alami" ;

10.4. Bahwa atas dasar terlambatnya penanganan TERGUGAT I dalam bertindak untuk mendapatkan bukti OTENTIK terkait dengan luka-luka yang dialami PENGGUGAT I, maka jelas luka-luka yang ada pada diri PENGGUGAT I telah hilang secara alami, yang mana bukti OTENTIK terkait luka-luka yang dialami PENGGUGAT I bahkan menurut PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I mengakui secara tegas bahwa "sehubungan belum didapatkannya Visum Et Repertum yang merupakan salah satu alat bukti yang Polisi perlukan", sehingga bagaimana pengaduan dan pelaporan PENGGUGAT I dalam mencari keadilan dapat dilanjutkan? Yang mana tanpa adanya alat bukti berupa Visum Et Repertum sebagaimana maksud dari TERGUGAT I tersebut terkait pengaduan dan pelaporan PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I, hal mana alat bukti Visum Et Repertum yang diperlukan sebagai alat bukti OTENTIK atas nama PENGGUGAT I sebagai Pelapor/Korban yang mengalami penganiayaan tersebut TIDAK ADA??! ;

10.5. Bahwa dengan tidak dikeluarkannya HASIL Visum Et Repertum oleh TERGUGAT III, padahal telah dilakukan pemeriksaan awal sebelumnya terhadap PENGGUGAT I, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, bahwa setidaknya TERGUGAT III telah memiliki catatan pemeriksaan/ rekam medis yang telah dilakukan sebelumnya terhadap PENGGUGAT I untuk dituangkan kedalam hasil Visum Et Repertum, sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, "isi/ringkasan rekam adalah hak dari pasien", sehingga ketika PENGGUGAT I melakukan pemeriksaan ke TERGUGAT III,

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT I seharusnya mendapatkan isi/rekam medis tersebut, namun dalam kenyataannya TERUGAT III tidak memberikan isi/rekam tersebut kepada PENGUGAT I sehingga hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan hilangnya rasa aman, tentram dan nyaman PARA PENGUGAT dalam kehidupan bermasyarakat ;

11. Bahwa adapun yang berhak untuk meminta pemeriksaan Visum Et Repertum adalah penyidik, Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 133 KUHP sebagaimana berikut :

"(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat"

12. Bahwa pengertian Penyidik dalam Pasal 1 angka 1 KUHP menerangkan "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan", sehingga yang seharusnya berwenang yang meminta untuk dilakukan Visum Et Repertum adalah anggota TERUGAT I sebagai instansi yang berwenang untuk melaksanakan pengaduan dan pelaporan PENGUGAT I ;

13. Bahwa oleh karena TERUGAT II selaku atasan dan pemegang tanggung jawab secara yuridis dalam hierarki instansi TERUGAT I dan TERUGAT III mempunyai tanggung jawab dalam wilayah tugas dan fungsinya terhadap TERUGAT I, sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sebagai berikut :

"Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki"

14. Bahwa atas kelalaian penanganan TERUGAT I terkait Laporan Polisi PENGUGAT I yang diterima PENGUGAT I sesuai berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B/1156/XII/2017/Jabar tertanggal 17 Desember 2017, mengakibatkan PARA PENGUGAT mencari keadilan kesana-kemari, hingga mendatangi TERUGAT II ke Jakarta dengan menjual kendaraan

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



roda 2(dua) nya, dengan maksud hanya untuk mencari setetes keadilan dari Penegak Hukum yang selama ini PARA PENGGUGAT sandarkan nasibnya, bahkan selama 2 (dua) tahun terakhir ini PENGGUGAT I kehilangan pekerjaan untuk mensuplai barang, dikarenakan adanya lumpuh sebagian pada fisiknya serta hilangnya kepercayaan rekan bisnisnya untuk menitipkan barang kepada PENGGUGAT I, bahwa jelas perbuatan PARA TERGUGAT selain merupakan perbuatan yang melawan undang-undang dan peraturan-peraturan juga terbukti telah bertentangan dengan hak orang lain ;

15. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, sebagai berikut :

- Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

"(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki.

(2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri."

- Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah:

"3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat POLDA adalah pelaksana tugas dan wewenang POLRI di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri"

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah terang dan NYATA TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tidak langsung telah menghilangkan BUKTI OTENTIK terkait luka-luka yang dialami PENGGUGAT berupa Visum Et Repertum atas diri PENGGUGAT I yang telah hilang secara alami, oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang merugikan PARA PENGGUGAT, perbuatan dikarenakan kesalahan, kelalaian atau kurang hati-hati, membawa kerugian bagi orang lain, sehingga mewajibkan si pelaku mengganti kerugian tersebut, sebagaimana unsur-unsur ketentuan Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 KUHPerdata, sebagai

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



berikut :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Pasal 1365 KUHPerdara

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPerdara

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

17. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah lalai menghilangkan alat bukti terkait pengaduan dan pelaporan PENGUGAT I dalam hal ini Visum Et Repertum sebagai bukti OTENTIK, maka telah merugikan PENGUGAT I karena kehilangan hak-hak konstitusi PARA PENGUGAT sebagai warga negara Indonesia dalam Mencari Keadilan, Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum, sehingga berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara TERGUGAT II harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang telah merugikan PARA PENGUGAT, sebagaimana Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, sebagai berikut : "Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya"

18. Bahwa oleh karena itu PARA PENGUGAT dalam hal ini merinci jumlah kerugian baik secara materil maupun immaterial yang timbul akibat perbuatan melawan/melanggar hukum terhadap PARA PENGUGAT, sebagai berikut :

18.1. Kerugian yang timbul oleh karena PENGUGAT I terhalang untuk bekerja dan mencari nafkah secara terus menerus sampai saat ini sehingga PENGUGAT I kehilangan penghasilan yang jika diperkirakan setiap harinya sebesar Rp. 3.000.000.00,- terbilang tiga juta rupiah, selama 2(dua) tahun = 730 hari sampai dengan tahun

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



2019 PENGGUGAT I belum bisa mencari nafkah, maka kehilangan penghasilan tersebut dinilai sebesar Rp. 3.000.000.00,- X 730 hari = Rp. 2.190.000.000.00,- terbilang dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah atas hilangnya penghasilan PENGGUGAT I setelah kejadian penganiayaan yang dialami;

18.2. Bahwa Ruko seluas 113 M2 terbilang seratus tiga belas meter persegi 2(dua) lantai tempat usaha milik PARA PENGGUGAT dibakar 1(satu) bulan setelah kejadian penganiayaan, dengan kerugian diantaranya meliputi :

- Barang-barang sparepart yang terbakar apabila diuangkan sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- terbilang satu milyar rupiah;
- Bangunan yang terbakar Rp. 400.000.000.00,- terbilang empat ratus juta rupiah;
- 1(satu) unit kendaraan R4 (Roda Empat) jenis mobil Expass Box Rp. 80.000.000.00,- terbilang delapan puluh juta rupiah;
- Seekor Anjing Helder milik PARA PENGGUGAT dan 3(tiga) ekor Anjing Golden milik keluarga PARA PENGGUGAT mati diracun kerugian ditaksir sebesar Rp. 25.000.000.00,- terbilang dua puluh lima juta rupiah;

18.3. Bahwa akibat barang-barang sparepart milik PARA PENGGUGAT habis terbakar akhirnya PENGGUGAT I tidak punya penghasilan untuk membayar berbagai kewajiban diantaranya : cicilan, uang sekolah anak-anak serta biaya pengobatan PENGGUGAT I dan anak-anak yang sakit sehingga PARA PENGGUGAT meminjam uang dengan jaminan sertifikat Ruko ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) METRO ASIA MANDIRI sebesar Rp. 150.000.000.00,- terbilang seratus lima puluh juta rupiah hingga tidak terbayar dan akhirnya macet;

18.4. Bahwa anak pertama PARA PENGGUGAT dihamili oleh orang yang bertempat tinggal se-daerah/se-kampung dengan orang/pelaku penganiayaan terhadap PENGGUGAT I bahkan sampai harus menikahkan anaknya dengan meminjam dana ke perorangan sebesar Rp. 25.000.000.00,- terbilang dua puluh lima juta rupiah sebagaimana (Bukti P-13) terlampir, disertai bunga/jasa 20% per-bulan dan pengembalian menjadi sebesar Rp. 30.000.000.00,- terbilang tiga puluh juta rupiah dan biaya pernikahan Rp. 50.000.000.00,- terbilang lima puluh juta rupiah, bahkan setelah 20(duapuluh) hari menikah suami putri PARA PENGGUGAT pergi

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan ketika melahirkan, anak PARA PENGGUGAT harus di cesar karena gawat janin dengan biaya cesar serta perawatan Ibu dan bayi sebesar Rp. 35.000.000.00,- terbilang tiga puluh lima juta rupiah;

- 18.5. Bahwa sehubungan suplier-suplier tidak mau memberikan barang secara kredit lagi karena takut tidak dibayar sehingga PARA PENGGUGAT tambah susah mendapatkan barang untuk dijual akhirnya rumah PARA PENGGUGAT sampai harus disekat-sekat dan dikontrak-kontrakkan demi bertahan hidup, hingga anak-anak PARA PENGGUGAT tidurnyapun tidak karuan, ada yang tidur di sofa dan ada yang tidur di karpet ruang tengah karena kekurangan ruangan untuk kamar tidur, bahkan PARA PENGGUGAT untuk membayar hutang-hutang akhimya meminjam dana kembali dengan jaminan sertifikat rumah atas nama PENGGUGAT I, tempat kediaman PARA PENGGUGAT dan keluarga ke Koperasi INTIDANA sebesar Rp. 150.000.000.00,- terbilang seratus lima puluh juta rupiah dan kreditnyapun macet tidak terbayar;
- 18.6. Bahwa karena PENGGUGAT I tidak dapat menghasilkan uang seperti biasa, mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak dapat memperbaiki/renovasi rumah hingga akhirnya roboh atap rumah sewaktu ada angin kencang, yang akhirnya dibantu oleh Pemerintah Kota Cimahi, itupun setelah kejadian \pm (kuranglebih) 1(satu) tahun, hingga saat ini apabila hujan, air masih masuk rumah, karena perbaikan rumah belum maksimal dan kerugian ditaksir Rp. 300.000.000.00,- terbilang tiga ratus juta rupiah;
- 18.7. Bahwa perhiasan PENGGUGAT II (selaku istri PENGGUGAT I) yang digadai di pegadaian dan di Bank Mandiri Syariah pun tidak dapat terbayar cicilan bunganya hingga di lelang, taksiran Rp. 80.000.000.00,- terbilang delapan puluh juta rupiah, bahkan PARA PENGGUGAT sampai menjual 1(satu) unit kendaraan R2 (Roda dua) senilai Rp. 18.000.000.00,- terbilang delapan belas juta rupiah untuk membayar cicilan-cicilan, akan tetapi tetap saja tidak bisa membantu;
- 18.8. Bahwa sebelum kejadian omset rata-rata PENGGUGAT I sebesar Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,- terbilang dua ratus juta sampai dengan tiga ratus juta rupiah per-bulan, setelah kejadian omset PENGGUGAT I Rp. 10.000.000.00,- terbilang sepuluh juta rupiah per-bulan bahkan seringnya PENGGUGAT I tidak

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



mendapatkan uang sepeserpun karena sakit kepala dan sakit tulang belakang efek dari penganiayaan disertai pengeroyokan, sehingga PENGGUGAT II (selaku istri PENGGUGAT I) yang mencari uang untuk biaya hidup sehari-hari ke-5(lima) orang anak dan 1(satu) orang cucu, bahkan untuk biaya PENGGUGAT I sampai beberapa kali jalan ke POLDA JABAR, MABES POLRI dan KEMENSETNEG untuk biaya operasional, makan, minum, fotocopy, beli materai dan lain-lain menghabiskan biaya operasional sebesar Rp. 50.000.000.00,- terbilang lima puluh juta rupiah dan bahkan PENGGUGAT I pun hampir mati dibunuh (beberapa kali percobaan pembunuhan), menurut PENGGUGAT I demi atas nama keluarga nyawa tak ternilai oleh materi seberapaapun harganya;

18.9. Kerugian Immaterial yang diderita PARA PENGGUGAT sehubungan dalam mencari keadilan yang tak ternilai harganya, namun apabila kerugian immaterial tersebut dinilai dengan uang adalah patut dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000.00,- terbilang sepuluh milyar rupiah.

19. Bahwa berdasarkan uraian dasar dan alasan-alasan di atas, maka SANGAT BERALASAN dan BERDASARKAN HUKUM bagi Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara a quo mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

20. Bahwa untuk menjamin keadilan dan keterbukaan informasi perihal kondisi dan keadaan PENGGUGAT pada saat dilakukan pemeriksaan medis tertanggal 17 Desember 2017 dan 15 Februari 2018 sudah sepatutnya PENGGUGAT I memperoleh hasil Rekam Medis berupa Visum Et Repertum dari TERGUGAT III ;

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti rugi, baik materil maupun immateril tersebut, maka PARA TERGUGAT sepatutnya membayar uang denda (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.00,- terbilang sepuluh juta rupiah per-hari apabila terlambat dan/atau lalai dalam melaksanakan pembayaran ganti rugi dimaksud, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo diucapkan ;

PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

22. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah beralasan menurut hukum serta didukung oleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka guna menjamin agar Gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia (illusoir), maka TELAH SESUAI,

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERALASAN dan BERDASARKAN HUKUM Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan dan menetapkan Sita Jaminan atas Pemblokiran Rekening Bank Mandiri, dengan Nomor : 2012 0226 4279 6000 0003 2511 atas nama rekening TERGUGAT II serta Pemblokiran Rekening BJB dengan Nomor : 2018 0226 4279 6000 0004 7955 atas nama rekening TERGUGAT I ;

23. Bahwa oleh karena, Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad), meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi.

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi PARA PENGGUGAT ;
2. Memerintahkan TERGUGAT III untuk memberikan segera Visum Et Repertum maupun rekam medis atas pengaduan dan laporan PENGGUGAT I pada saat pemeriksaan awal ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara sah dan meyakinkan ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas Pemblokiran Rekening Bank milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) lalai sehingga menimbulkan kerugian ;
5. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai, sekaligus dan seketika kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak putusan a quo diucapkan, yaitu sebagai berikut :

- a) Kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000.00,- terbilang sepuluh

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah ;

b) Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000.00,- terbilang sepuluh milyar rupiah.

7. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) secara tanggung renteng untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.00,- terbilang sepuluh juta rupiah per-hari secara tunai, sekaligus dan seketika kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak putusan a quo diucapkan sampai dengan dibayarkannya pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil melalui Rekening BCA di Nomor 139.098.0091 atas nama ENTIS SUTISNA selaku PENGGUGAT I;
8. Memerintahkan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) untuk menyatakan permintaan maaf dalam media cetak nasional selama 3(tiga) hari berturut-turut ;
9. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad), meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
10. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Up. Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, "Mohon putusan yang seadil-adilnya".

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar sama sekali :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT yang dalam gugatannya mengajukan permintaan ganti kerugian dengan mendasarkan kepada alasan dikarenakan adanya tindakan TERGUGAT I secara tidak langsung telah menghilangkan Bukti Otentik terkait luka-luka yang dialami PENGGUGAT berupa Visum Et Repertum atas diri PENGGUGAT I yang telah hilang secara alami, oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang merugikan PARA PENGGUGAT, perbuatan dikarenakan kesalahan, kelalaian atau kurang hati-hati, membawa kerugian bagi orang lain,

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mewajibkan si pelaku mengganti kerugian tersebut, sebagaimana unsur-unsur ketentuan Pasal 1365 Jo. 1366 KUHPerdara yang kemudian telah mengakibatkan adanya kerugian Materiil dan Immateril adalah tidak berdasar sama sekali, tidak tepat dan salah alamat, karena PARA PENGGUGAT adalah bukan termasuk subjek hukum yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP yaitu "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan" ;

2. Bahwa pengajuan gugatan perdata permohonan ganti rugi kepada TERGUGAT I di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang telah membawa kerugian materiil terhadap diri PARA PENGGUGAT (vide pasal 1365 Jo. Pasal 1366 KUHPerdara) adalah tidak berdasar sama sekali, dikarenakan TERGUGAT I adalah bukan subjek langsung yang melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi atas nama PENGGUGAT I dimaksud, adapun POLRES CIMAHI yang telah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PENGGUGAT I sebagai Institusi Pemerintah telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai kewenangannya dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP dan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal mana dalam melakukan Penyidikan terhadap Laporan Polisi dari PENGGUGAT I telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, yang dalam hal ini dapat dikaitkan pula dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2329.K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 Jo. Nomor : 808.K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990, yang pada intinya menyatakan bahwa "adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila tersangka atau terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim, karena baik pelapor, penyidik dan penuntut melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut Undang-Undang".** Apalagi terhadap Laporan Polisi atas nama PENGGUGAT I tersebut dalam Putusannya dinyatakan bahwa Para Pelaku yang disangka telah melakukan penganiayaan (Pengeroyokan) terhadap PENGGUGAT I telah divonis berdasarkan

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 886/Pid.B/2019/PN.Blb tanggal 7 Januari 2020 dengan
Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I TYAN HERYAWAN Als ADE Bin HERU ENGGANG SOLIHATNA (Alm) dan Terdakwa II ANDRI MOHAMMAD ROMLI Als ONGES Bin ABAN SOBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TYAN HERYAWAN Als ADE Bin HERU ENGGANG SOLIHATNA (Alm) dan Terdakwa II ANDRI MOHAMMAD ROMLI Als ONGES Bin ABAN SOBANDI, dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Jadi suatu perbuatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa terhadap tuntutan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang tidak jelas perinciannya adalah tidak berdasar sama sekali, karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana besaran ganti rugi dalam Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Sehingga dengan demikian dalil yang dimohonkan oleh PARA PENGUGAT untuk meminta pembayaran ganti kerugian Materiil dan Immateriil secara tanggung hrenteng kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) adalah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan besaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 dimaksud;

B. Gugatan Para Pengugat adalah Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel):

4. Bahwa gugatan PARA PENGUGAT adalah Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) dengan alasan :

- a. bahwa dasar hukum gugatan PARA PENGUGAT tidak jelas karena apa yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah dalam rangka pelaksanaan perintah dan tugas penegakan hukum, karena perkara dugaan tindak pidana atas Laporan dari PENGUGAT I tersebut sudah diproses dan Penyidik POLRES CIMAHI selaku bawahan TERGUGAT I sudah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur hukum yaitu dengan telah mengajukan Berkas Perkara dugaan tindak pidana aquo kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana dan terhadap perkara pidana aquo telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A serta sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
- b. bahwa dasar gugatan PARA PENGUGAT tidak berdasarkan hukum karena TERGUGAT I adalah Lembaga Negara (Badan Hukum Publik) dan TERGUGAT I kedudukannya berada didalam naungan dan Perintah TERGUGAT II untuk melaksanakan tugas dalam rangka penegakan Hukum, dan fakta Hukum, belum pernah ada Aturan Hukum atau Putusan Hukum yang menyatakan Kepolisian sebagai Lembaga Negara (Badan Hukum Publik) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa;
- c. bahwa Fakta Hukum, Dasar gugatan PARA PENGUGAT mendalilkan kerugian yang dialami PARA PENGUGAT adalah akibat perbuatan TERGUGAT I yang telah lalai menghilangkan alat bukti terkait pengaduan dan pelaporan PENGUGAT I dalam hal ini Visum Et Repertum sebagai bukti Otentik, sehingga telah merugikan

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



PENGGUGAT I karena kehilangan hak-hak konstitusi PARA PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia dalam mencari keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum, dalam hal ini jelas fakta hukum PARA PENGGUGAT tidak dapat memberi keterangan atau bukti siapa yang menghilangkan bukti tersebut, adalah tidak berdasarkan hukum PARA TERGUGAT dituntut mengganti kerugian akibat perbuatan pihak lain.

Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dasar hukumnya, sehingga oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT adalah Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel), maka gugatan PARA PENGGUGAT menurut hukum harus dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

III. Gugatan Para Penggugat Cacat Formal karena Plurium Litis Consortium :

5. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah Cacat Formal karena kurang lengkapnya Para Pihak yang digugat yaitu dengan tidak diikut-sertakannya KAPOLRES CIMAHI sebagai atasan Penyidik yang telah melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PENGGUGAT I sebagai Tergugat. Bahwa Penyidik POLRES CIMAHI lah yang mengetahui langsung proses penyelidikan dan penyidikan serta pemeriksaan terhadap Para Tersangka yang melakukan Pengeroyokan terhadap PENGGUGAT I setelah Laporan Polisi atas nama PENGGUGAT I dilimpahkan oleh Penyidik Dit Reskrim Um Polda Jabar untuk ditindak lanjuti oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Cimahi;
6. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah Cacat Formal yaitu kurang lengkapnya Para Pihak yang digugat dengan alasan bahwa gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena tidak diikut-sertakannya Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, karena berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nyata-nyata disebutkan bahwa "Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan" dan pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan, yang mana nantinya oleh Hakim dicantumkan dalam penetapan atau putusannya bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat harus tunduk dan patuh atas penetapan atau putusan tersebut, dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT adalah kurang pihak, dimana oleh PARA PENGGUGAT seharusnya diperhatikan pula kelengkapan para pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT adalah cacat formal karena kurangnya pihak Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3909 K/Pdt/1997 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan : Penggugat dapat menentukan siapa yang dapat digugat tetapi tetap dikaji apakah pihak yang digugat tersebut mempunyai legal standing atau sesuai dengan asas **legitima persona standi in judisio**;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Perdata dari Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah tertuang di dalam Eksepsi dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa tindakan Kepolisian yang telah dilakukan oleh POLRES CIMAHI adalah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana kronologis penanganan penyidikan perkara aquo adalah sebagai berikut :
 - a. bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/1156/XII/2017/Jabar, tanggal 8 Januari 2018, atas nama pelapor ENTIS SUTISNA, tentang dugaan tindak pidana barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau tindak pidana penganiayaan dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan atau Pasal 351

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



dan atau Pasal 365 KUHPidana, pada awalnya ditangani oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Jabar, akan tetapi guna percepatan proses penanganan perkara mengingat Locus dan Tempus Delicti perkara serta saksi-saksi berada di wilayah hukum Polres Cimahi maka Unit IV Subdit III melimpahkan perkara dugaan tindak pidana tersebut ke Polres Cimahi, dan terhadap pelimpahan perkara dugaan tindak pidana dimaksud telah diberitahukan kepada pelapor Sdr. ENTIS SUTISNA, berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, selanjutnya Berkas Perkara Penyidikan dugaan tindak pidana tersebut telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cimahi dan kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum penyidikan dinyatakan sudah lengkap (P-21), sebagai tindak lanjut telah dilakukan tahap dua oleh Penyidik Polres Cimahi dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti dugaan tindak pidana dimaksud, dan selanjutnya terhadap perkara dugaan tindak pidana aquo telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memutuskan terhadap kedua Terdakwa pelaku Pengeroyokan terhadap Sdr. ENTIS SUTISNA dinyatakan bersalah, adapun Amar-nya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I TYAN HERYAWAN Als ADE Bin HERU ENGGANG SOLIHATNA (Alm) dan Terdakwa II ANDRI MOHAMMAD ROMLI Als ONGES Bin ABAN SOBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TYAN HERYAWAN Als ADE Bin HERU ENGGANG SOLIHATNA (Alm) dan Terdakawa II ANDRI MOHAMMAD ROMLI Als ONGES Bin ABAN SOBANDI, dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- b. bahwa dengan telah selesainya proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Cimahi tersebut, bahwa Penyidik telah melakukan proses penyidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

4. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil secara tanggung renteng dengan TERGUGAT lainnya kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), karena tidak jelas dasar hukum terkait perhitungan kerugian tersebut dan sangat mengada-ada, sesuai dengan faktanya bahwa Penyidik Sat Reskrim Polres Cimahi telah sesuai dengan prosedur melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh PENGGUGAT I dimana Berkas Perkara-nya telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah dilimpahkan Tahap 2, serta perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dan terhadap kedua orang Terdakwa yaitu Terdakwa I TYAN HERYAWAN Als ADE Bin HERU ENGGANG SOLIHATNA (Alm) dan Terdakawa II ANDRI MOHAMMAD ROMLI Als ONGES Bin ABAN SOBANDI sudah divonis bersalah hal mana putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan yang bersangkutan sudah menjalani hukumannya;
5. Bahwa dari bunyi kutipan tersebut di atas, sudah sangat terang dan jelas bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT itu tidak layak menurut hukum untuk dikabulkan, karena persidangan yang telah digelar di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tersebut adalah sesuai dengan aturan yang ditentukan secara tegas oleh Hukum Acara Pidana. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tuntutan ganti kerugian Materiil dan Immateriil PARA PENGGUGAT harus ditolak;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sudah sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar kewenangannya, sehingga dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak beralasan sama sekali oleh karenanya harus lah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Gugatan dari PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dari PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat aquo, Bertumpu atau Berbasis atau Berpondasi Pada Tuduhan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Proses Penyidikan. Persoalan Keberatan Seorang Pelapor dalam proses Penyidikan Adalah Persoalan Yang Tidak Tunduk Pada Kewenangan Pengadilan Perdata, Melainkan Tunduk Pada Mekanisme Hukum Praperadilan Yang Menjadi Bagian Dari Kewenangan Pengadilan Pidana.

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat aquo, khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat I adalah berkaitan dengan proses penyidikan yang berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor : LP.B/1156/XII/2017/Jabar diajukan oleh Pelapor yang Entis Sutisna pada tanggal 17 Desember 2017 ("LP1156/2017");
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat secara garis besar yang membuktikan bahwa sebenarnya Pokok Gugatan Penggugat itu bertumpu/berbasis/berpondasi pada tuduhan bahwa kerugian yang didalilkan dialami oleh Penggugat itu terjadi sebagai akibat penyidikan dapat kami rangkum dan tunjukkan pada pokoknya diawali dengan menunjukkan adanya LP1156/2017, dimana Pelapornya adalah Penggugat I, yang penyidikannya oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Jabar terkait dengan tindak pidana penganiayaan dan pencurian yang dilakukan oleh ADE, dkk;
3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa Tergugat I dalam melakukan penyidikan telah melakukan kelalaian dalam penanganan perkara yang mengakibatkan Penggugat dirugikan secara materiil dan secara imateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluhan Miliar Rupiah);

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



4. Bahwa dalil Kesimpulan dalam Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, jelas, tegas dan terang benderang membuktikan bahwa sesungguhnya Gugatan aquo **memang benar bertumpu/berbasis/berpondasi pada persoalan Penyidikan Yang Dianggap** telah melakukan kelalaian dalam penanganan perkara (yang selanjutnya dianggap mengakibatkan Penggugat dirugikan secara Materiil dan Imateriil akibat proses penyidikan);
5. Bahwa persoalan penilaian apakah suatu penyidikan itu dilakukan secara salah atau tidak, adalah sama saja dengan menilai keabsahan (*sah atau tidaknya*) suatu penyidikan. Dan penilaian terhadap hal itu adalah bukan ranah wewenang dari hakim Pengadilan Perdata, melainkan menjadi ranah wewenang hakim pada Pengadilan Pidana tepatnya melalui proses Praperadilan sebagaimana telah diatur dan digariskan secara hukum, baik hukum positif maupun dalam praktek yurisprudensi pengadilan;
6. Bahwa lembaga Praperadilan dalam hukum positif adalah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP tepatnya Bab X tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu tentang Praperadilan pasal 77 sampai dengan pasal 83 Jo. Bab XII tentang Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi, Bagian Kesatu tentang Ganti Kerugian Jo. Bagian Kedua tentang Rehabilitasi. *Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP* serta Penjelasan Umum KUHAP (tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa *KUHAP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan/serta hukum acara pidana mempunyai tujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum*, maka pengujian penggunaan wewenang penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka pada suatu perkara yang sedang disidik dapat diuji keabsahannya dalam forum atau lembaga yang disediakan oleh Hukum yaitu Praperadilan;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan tindakan Penyidikan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik **tidak dapat diuji atau digugat secara perdata**, karena merupakan **yurisdiksi hukum pidana** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



(KUHP), disamping itu pula Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan perintah jabatan yang didasarkan pada Surat Perintah dari Pimpinan dan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan secara bersungguh-sungguh;

8. Bahwa disamping itu pula atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat I telah ditindak lanjuti dan perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 886/Pid.B/2019/PN.Blb;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa Gugatan Penggugat bertumpu/berbasis/berpondasi pada permintaan agar Pengadilan Perdata menyatakan telah melakukan kelalaian dalam penanganan perkara. Selanjutnya terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa hal itu bukan merupakan ranah wewenang hakim Pengadilan Perdata untuk menilai atau mengujinya, melainkan ranah wewenang hakim pada Pengadilan Pidana tepatnya dalam sebuah proses Praperadilan. Oleh karena itu, menurut hukum Hakim pemeriksa perkara Gugatan *aquo* secara *ex officio* wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sela yang bersifat penghabisan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima [*niet ontvankelijk verklaard*] (vide. Pasal 134 KUHPperdata jo. 132 Rv);

B. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

10. Bahwa dasar fakta (*feitelijke grond*) yang dituangkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya *aquo* adalah terlalu sumir dan/atau tidak jelas sehingga menyebabkan Surat Gugatan *aquo* menjadi tidak terang dan gelap isinya (*onduidelijke*). Dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam suatu gugatan adalah sangat penting dan fundamental, sehingga harus diuraikan secara jelas, terang, detail dan cermat, karena dasar fakta itulah nantinya yang akan digunakan sebagai acuan pembuktian, acuan Jawaban bagi Tergugat, dan acuan bagi Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan. Jika dasar fakta Gugatan itu tidak jelas, maka akan mengakibatkan kesulitan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, apa yang harus dijadikan fokus bantahan dalam Jawaban

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Tergugat, serta apa yang harus dijadikan fokus bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

11. Bahwa hal tersebut di atas dapat dibuktikan dengan merujuk pada apa yang telah Tergugat II di atas yang berisi tentang garis besar/rangkuman isi Gugatan Para Penggugat. Dari situ dapat diketahui bahwa sebenarnya Gugatan Para Penggugat memuat dasar fakta yang tidak jelas, Para Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan aquo, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II berkaitan dengan jalannya penyidikan yang terkait dengan **LP1156/2017** yang diajukan oleh Penggugat I adalah sebagai Pelapor;
12. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang/Badan Hukum yang dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara:

Pasal tersebut mengharuskan adanya empat unsur yang harus dipenuhi yaitu harus adanya **perbuatan, melanggar, kesalahan dan kerugian**. Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci dalam dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir melawan hukum. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 565.K/Sip/1973 maka objek sengketa yang tidak jelas dalil-dalil gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang ada diantara Para Tergugat berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juli 1979 menyatakan bahwa :

“Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat yang diantara Tergugat-tergugat tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri”;

14. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan tumpang tindih, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai siapa yang digugat. Hal tersebut terlihat dalam gugatannya, Para Penggugat

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



tidak membedakan kapasitas Para Tergugat. Terhadap kedudukan Para Tergugat dalam organisasi Polri mempunyai kedudukan, fungsi dan tugas yang berbeda, sehingga hal tersebut merupakan petunjuk bahwa gugatan Penggugat adalah kabur;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 838.K/Sip/1970 tanggal 20 Januari 1971 :

“Hal perbuatan melanggar hukum oleh penguasa harus dinilai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan formil yang berlaku dan selain itu dengan kepatutan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh Penguasa.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 66.K/Sip/1952 tanggal 16 Oktober 1952 :

“Penguasa baru dapat dikatakan melanggar hukum apabila dalam tindakannya itu tidak cukup anasir-anasir kepentingan negara atau dengan kata lain pemerintah telah berbuat sewenang-wenang.

Bahwa ajaran hukum telah membedakan antara penguasa sebagai penguasa (*qua talis*) dengan penguasa yang bertindak sebagai orang pribadi yang berperan bersama-sama dengan norma-norma hukum publik dengan norma-norma hukum perdata yang pada dasarnya menyatakan bahwa tindakan penguasa yang berkenaan dengan hukum public tidak dapat dinilai atau diproses menurut hukum perdata (Indro Harto, SH “Usaha memahami Undang-undang tentang Peraturan”, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, 2004, hal 53 s/d 55);

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa Surat Gugatan Para Penggugat *aquo* dibangun oleh rangkaian dasar fakta (*feitelijke grond*) yang tidak jelas atau tidak terang atau gelap (*onduidelijke*), sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dengan kata lain Gugatan Para Penggugat terbukti sebagai sebuah Gugatan yang Obscuur Libel. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II mohon agar dalil-dalil yang telah disampaikan pada Bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Bagian Dalam Pokok Perkara ini. Sekali lagi, Tergugat II

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan aquo yang menuduh Tergugat II telah salah menerapkan hukumnya pada proses penyidikan terkait **LP1156/2017**. Pada prinsipnya Tergugat II dalam menjalankan tugas/wewenangnya dimaksud telah melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Surat Gugatan-nya tanggal 21 September 2020, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara *a quo* diantaranya meminta agar Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus menyatakan tindakan Para Tergugat telah melakukan kelalaian dalam penanganan perkara dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materiil dengan total sejumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah);
4. Bahwa permohonan Para Penggugat sebagaimana yang Tergugat II sampaikan dalam bagian eksepsi di atas, bertumpu pada tuduhan bahwa Para Tergugat telah melakukan kelalaian dalam penanganan perkara, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP.B/1156/XII/2017/Jabar diajukan oleh Pelapor yang Entis Sutisna pada tanggal 17 Desember 2017;
5. Bahwa penyidikan adalah tugas yang wajib dijalankan oleh seorang yang berprofesi sebagai penyidik berdasarkan surat perintah dan penugasan untuk melakukan penyidikan (vide. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 1 KUHAP). Adapun pengertian dari penyidikan, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
6. Bahwa selanjutnya setelah melalui penyidikan perkara Laporan Polisi tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan dan kemudian Kejaksaan telah melimpahkan perkara Laporan Polisi Nomor: LP.B/1156/XII/2017/Jabar tanggal 17 Desember 2017 ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sebagaimana perkara Nomor: 886/Pid.B/2019/PN.Blb, yang diputus dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I Tyan

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Heryawan alias Ade Bin Heru Enggang Solihatna dan Terdakwa II Andri Mohammad Romli Als. Onges Bin Aban Sobandi (Terlapor) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengroyokan dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan;

7. Mengenai Tuntutan Ganti Kerugian Materiil Dan Immateriil Penggugat
 1. Bahwa mengingat tuntutan terhadap Para Tergugat yang telah melakukan kelalaian dalam penanganan perkara telah tidak terbukti dan harus ditolak, maka sesungguhnya secara otomatis tuntutan ganti kerugiannya pun harus ditolak;
 2. Bahwa namun demikian perlu Tergugat II sampaikan bahwa tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Para Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya, adalah tuntutan yang tidak masuk akal karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan secara terang terkait ganti kerugian Materiil itu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
 3. Bahwa dari bunyi kutipan tersebut di atas, sudah sangat terang dan jelas bahwa tuntutan Penggugat itu tidak layak menurut hukum untuk dikabulkan, karena persidangan yang telah digelar di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tersebut adalah sesuai dengan aturan yang ditentukan secara tegas oleh Hukum Acara Pidana. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tuntutan ganti kerugian Materiil Para Penggugat harus ditolak;
 4. Bahwa selain itu tuntutan ganti kerugian atas kerugian materiil yang notabene timbul dari biaya nafkah keluarga yang berkaitan dengan penanganan perkara dalam rangka pemeriksaan dan persidangan perkara pidana, tidak dapat dituntut ganti kerugiannya terhadap Para Tergugat dalam perkara aquo. Sehingga tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan dalam perkara ini sudah seharusnya dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak;
 5. Bahwa sedangkan mengenai tuntutan ganti kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), juga harus ditolak, karena berdasarkan dalil-dalil sebelumnya pada bagian pokok perkara telah terbukti bahwa Para Tergugat telah

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika ternyata Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat III

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar sama sekali :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT yang dalam gugatannya mengajukan permintaan ganti kerugian dengan mendasarkan kepada alasan dikarenakan adanya tindakan PARA TERGUGAT secara tidak langsung telah menghilangkan Bukti Otentik terkait luka-luka yang dialami PENGGUGAT berupa Visum Et Repertum atas diri PENGGUGAT I yang telah hilang secara alami, oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang merugikan PARA PENGGUGAT, perbuatan dikarenakan kesalahan, kelalaian atau kurang hati-hati, membawa kerugian bagi orang lain, sehingga mewajibkan si pelaku mengganti kerugian tersebut, sebagaimana unsur-unsur ketentuan Pasal 1365 Jo. 1366 KUHPerdara yang kemudian telah mengakibatkan adanya kerugian Materiil dan Immateril adalah tidak berdasar sama sekali, tidak tepat dan salah alamat, karena PARA PENGGUGAT adalah bukan termasuk subjek hukum yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP yaitu “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”;

2. Bahwa pengajuan gugatan perdata permohonan ganti rugi kepada TERGUGAT III di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang telah membawa kerugian materil terhadap diri PARA PENGGUGAT (vide pasal 1365 Jo. Pasal 1366 KUHPerdara) adalah tidak berdasar sama sekali, dikarenakan TERGUGAT III adalah bukan subjek langsung yang melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi atas nama PENGGUGAT I dimaksud, adapun POLRES CIMAHI yang telah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PENGGUGAT I sebagai Institusi Pemerintah yang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai kewenangannya dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP dan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal mana dalam melakukan Penyidikan terhadap Laporan Polisi dari PENGGUGAT I telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, yang dalam hal ini dapat dikaitkan pula dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2329.K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 Jo. Nomor : 808.K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990, yang pada intinya menyatakan bahwa “adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila tersangka atau terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim, karena baik pelapor, penyidik dan penuntut melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut Undang-Undang”**. Apalagi terhadap Laporan Polisi atas nama PENGGUGAT I tersebut dalam Putusannya dinyatakan bahwa Para Pelaku yang disangka telah melakukan penganiayaan (Pengeroyokan) terhadap PENGGUGAT I telah divonis berdasarkan Putusan Nomor : 886/Pid.B/2019/PN.Bib tanggal 7 Januari 2020 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I TYAN HERYAWAN Als ADE Bin HERU ENGGANG SOLIHATNA (Alm) dan Terdakwa II ANDRI MOHAMMAD

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMLI Als ONGES Bin ABAN SOBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TYAN HERYAWAN Als ADE Bin HERU ENGGANG SOLIHATNA (Alm) dan Terdakwa II ANDRI MOHAMMAD ROMLI Als ONGES Bin ABAN SOBANDI, dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Jadi suatu perbuatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa terhadap tuntutan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang tidak jelas perinciannya adalah tidak berdasar sama sekali, karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana besaran ganti rugi dalam Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Sehingga dengan demikian dalil yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT untuk meminta pembayaran ganti kerugian Materiil dan Immateriil secara tanggung hrenteng kepada PARA TERGUGAT sebesar

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) adalah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan besaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 dimaksud;

B. Gugatan Para Penggugat adalah Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel):

4. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) dengan alasan :

- a. bahwa dasar hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas karena apa yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah dalam rangka pelaksanaan perintah dan tugas penegakan hukum, karena perkara dugaan tindak pidana atas Laporan dari PENGGUGAT I tersebut sudah diproses dan Penyidik Polres Cimahi sudah melaksanakan tugas Penyidikan sesuai dengan prosedur hukum dan telah mengajukan berkas perkara kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana, serta terhadap perkara pidana aquo telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A serta sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
- b. bahwa dasar gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum karena TERGUGAT III adalah Rumah Sakit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi Pegawai Negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum yang kedudukannya berada didalam naungan TERGUGAT I dan fakta Hukum, belum pernah ada Aturan Hukum atau Putusan Hukum yang menyatakan Kepolisian sebagai Lembaga Negara (Badan Hukum Publik) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa;
- c. bahwa Fakta Hukum, Dasar gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT adalah akibat perbuatan TERGUGAT I yang telah lalai menghilangkan alat bukti terkait pengaduan dan pelaporan PENGGUGAT I dalam hal ini Visum Et Repertum sebagai bukti Otentik, sehingga telah merugikan PENGGUGAT I karena kehilangan hak-hak konstitusi PARA PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia dlam mencari keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum, dalam hal ini jelas fakta hukum PARA PENGGUGAT tidak dapat memberi keterangan atau bukti siapa yang menghilangkan bukti tersebut, adalah tidak berdasarkan hukum PARA TERGUGAT dituntut mengganti kerugian akibat perbuatan pihak lain.

Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dasar hukumnya, sehingga oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obscur libel), maka gugatan PARA PENGGUGAT menurut hukum harus dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

C. Gugatan Para Penggugat Cacat Formal karena Plurium Litis Consortium :

5. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah Cacat Formal karena kurang lengkapnya Para Pihak yang digugat yaitu dengan tidak diikut-sertakannya KAPOLRES CIMAHI sebagai atasan Penyidik yang telah melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PENGGUGAT I sebagai Tergugat. Bahwa Penyidik POLRES CIMAHI lah yang mengetahui langsung proses penyelidikan dan penyidikan serta pemeriksaan terhadap Para Tersangka yang melakukan Pengeroyokan terhadap PENGGUGAT I setelah Laporan Polisi atas nama PENGGUGAT I dilimpahkan oleh Dit Reskrim Um Polda Jabar untuk ditindak lanjuti oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Cimahi;
6. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah Cacat Formal yaitu kurang lengkapnya Para Pihak yang digugat dengan alasan bahwa gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena tidak diikut-sertakannya Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, karena berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nyata-nyata disebutkan bahwa "Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan" dan pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan Pengadilan, yang mana nantinya oleh Hakim dicantumkan dalam penetapan atau putusannya bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat harus tunduk dan patuh atas penetapan atau putusan tersebut, dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT adalah kurang pihak, dimana oleh PARA PENGGUGAT seharusnya diperhatikan pula kelengkapan para pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT adalah cacat formal karena kurangnya pihak Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Putusaan Mahkamah Agung RI Nomor : 3909 K/Pdt/1997 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan : Penggugat

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menentukan siapa yang dapat digugat tetapi tetap dikaji apakah pihak yang digugat tersebut mempunyai legal standing atau sesuai dengan asas **legitima persona standi in judisio**;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka TERGUGAT III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Perdata dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah tertuang di dalam Eksepsi dianggap termuat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT III;
3. Bahwa menurut TERGUGAT III tindakan Kepolisian yang telah dilakukan oleh Penyidik POLRES CIMAHI adalah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana kronologis penanganan penyidikan perkara aquo adalah sebagai berikut :
 - a. bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/1156/XII/2017/Jabar, tanggal 8 Januari 2018, atas nama pelapor ENTIS SUTISNA, tentang dugaan tindak pidana barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau tindak pidana penganiayaan dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan atau Pasal 351 dan atau Pasal 365 KUHPidana, pada awalnya ditangani oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Jabar, akan tetapi guna percepatan proses penanganan perkara mengingat Locus dan Tempus Delicti perkara serta saksi-saksi berada di wilayah hukum Polres Cimahi maka Unit IV Subdit III melimpahkan perkara dugaan tindak pidana tersebut ke Polres Cimahi, dan terhadap pelimpahan perkara dugaan tindak pidana dimaksud telah diberitahukan kepada pelapor Sdr. ENTIS SUTISNA, berupa Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, selanjutnya Berkas

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Perkara Penyidikan dugaan tindak pidana tersebut telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cimahi dan kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum penyidikan dinyatakan sudah lengkap (P-21), sebagai tindak lanjut telah dilakukan tahap dua oleh Penyidik Polres Cimahi dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti dugaan tindak pidana dimaksud, dan selanjutnya terhadap perkara dugaan tindak pidana aquo telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memutuskan terhadap kedua Terdakwa pelaku Pengeroyokan terhadap Sdr. ENTIS SUTISNA dinyatakan bersalah, adapun Amar-nya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I TYAN HERYAWAN Als ADE Bin HERU ENGGANG SOLIHATNA (Alm) dan Terdakawa II ANDRI MOHAMMAD ROMLI Als ONGES Bin ABAN SOBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TYAN HERYAWAN Als ADE Bin HERU ENGGANG SOLIHATNA (Alm) dan Terdakawa II ANDRI MOHAMMAD ROMLI Als ONGES Bin ABAN SOBANDI, dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- c. bahwa dengan telah selesainya proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Cimahi tersebut, bahwa Penyidik telah melakukan proses penyidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
4. Bahwa dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana terhadap Laporan Polisi dari PENGUGAT I tersebut bahwa benar TERGUGAT III telah menerbitkan Visum Et Repertum No. Pol. : R/59/V/2019/Dokpol, tertanggal 30 Mei 2019 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. KRISANDRYKA, hal mana Visum Et Repertum tersebut adalah Permintaan dari Penyidik Polres Cimahi sesuai surat Nomor : R/57/V/2019/Reskrim,

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2019, Perihal Permintaan pemeriksaan luka atas nama korban Sdr. ENTIS SUTISNA;

5. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil secara tanggung renteng dengan TERGUGAT lainnya kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), karena tidak jelas dasar hukum terkait perhitungan kerugian tersebut dan sangat mengada-ada, sesuai dengan faktanya bahwa Penyidik Sat Reskrim Polres Cimahi telah sesuai dengan prosedur melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh PENGGUGAT I dimana Berkas Perkara-nya telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah dilimpahkan Tahap 2, serta perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dan terhadap kedua orang Terdakwa yaitu Terdakwa I TYAN HERYAWAN Als ADE Bin HERU ENGGANG SOLIHATNA (Alm) dan Terdakwa II ANDRI MOHAMMAD ROMLI Als ONGES Bin ABAN SOBANDI sudah divonis bersalah hal mana putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan yang bersangkutan sudah menjalani hukumannya;
6. Bahwa dari bunyi kutipan tersebut di atas, sudah sangat terang dan jelas bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT itu tidak layak menurut hukum untuk dikabulkan, karena persidangan yang telah digelar di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tersebut adalah sesuai dengan aturan yang ditentukan secara tegas oleh Hukum Acara Pidana. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tuntutan ganti kerugian Materiil dan Immateriil PARA PENGGUGAT harus ditolak;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III sudah sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar kewenangannya, sehingga dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak beralasan sama sekali oleh karenanya harus lah ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, TERGUGAT III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan dari PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijke Verklaard).

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dari PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PN.BDG. tanggal 20 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak Provisi ;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima ;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Nihil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 68/Pdt.B/2021/PN.BDG. tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 385/Pdt.G/2020/PN.BDG. tanggal 20 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding yaitu Kapolda Jawa Barat pada tanggal 7 Juni 2021 , kepada Kapolri pada tanggal 21 Juni 2021, kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih pada tanggal 7 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal -- yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 3 Juni 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Para Terbanding semula Para Tergugat yaitu Kapolda Jawa Barat pada tanggal 7 Juni 2021 , kepada Kapolri pada tanggal 21 Juni 2021, kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih pada tanggal 7 Juni 2021 ;

Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Gugatan para Penggugat tidaklah cacat Formal karena penyidik Polres Cimahi sudah menjalankan proses penyidikan walau terhitung lambat yaitu 1 Tahun 7 Bulan dikarenakan berkas yang diserahkan pihak penyidik Polda kurang dan dan berkesan di ulur - ulur, terungkap didepan Hakim Sidang Kedisiplinan tertanggal 18 Februari 2020 bukti P24, T-9 dan T-10. Penyidik Polda Jabar jelas terbukti dengan sengaja menghambat jalannya hukum sehingga jelas tindakan ini merupakan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian.
2. Para Penggugat tidak mengikut sertakan Menteri Keuangan karena Penggugat ingin memberi efek jera pada para tergugat sehingga para tergugat lebih teliti, disiplin dan cepat tanggap pada seluruh anggotanya yang melakukan tindakan melawan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan anggotanya yang telah melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Peraturan pemerintah no.27 tahun 1983 jelas adalah undang - undang hukum Acara pidana bukan acara perdata. Bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan dan diterangkan diatas, maka kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq Ketua Pengadilan Negeri kls I A Bandung Untuk Memeriksa kembali berkas data - data bukti yang ada yang berkaitan dengan perkara a-quo dan berkenan kiranya untuk memberi putusan yang seadil - adilnya dengan mengabulkan gugatan Penggugat agar menjadi suatu peringatan keras dan efek jera untuk para Tergugat, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang sehingga merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Memori Banding selengkapnya dianggap termuat dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal - Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 21 Juli 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Juli 2021 ;

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokok dan pada akhirnya memohon agar Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor : 385/Pdt/G/2020/PN.Bdg, tanggal 20 Mei 2021;
3. Menghukum Para Pembanding Dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Kontra Memori Banding selengkapnya dianggap termuat dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Juni 2021 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat , kepada Para Terbanding yaitu Kapolda Jawa Barat tanggal 7 Juni 2021 , kepada Kapolri pada tanggal 21 Juni 2021, kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih pada tanggal 7 Juni 2021, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 385/Pdt.G/2020/PN.Bdg. tanggal 20 Mei 2021, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 40 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, baik tentang provisi, eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dan diputus telah tepat dan benar karena telah memuat dan menguraikan semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam segala argumentasinya sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding, sehingga lasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu memori banding tersebut berisi hal-hal yang didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru atau fakta-fakta baru, khususnya adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, oleh karena itu alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 385/Pdt.G/2020/PN.Bdg. tanggal 20 Mei 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, dan besarnya akan dinyatakan didalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang No. 20 tahun 1947, tentang Peradilan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 385/Pdt.G/2020/PN.Bdg. tanggal 20 Mei 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Nihil ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, oleh kami, Susanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arnellia, S.H. M.H. dan , Torowa Daeli, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj.Safrida Erwani Daulay,S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. ARNELLIA, S.H. M.H

SUSANTO, S.H

2. TOROWA DAELI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Safrida Erwani Daulay,S.H.,M.H.

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Nomor 465//PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara : Nihil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)